



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

AGENDA HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI 1437 H

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 003.2/1744/SJ tentang Agenda Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1437 H serta mengantisipasi munculnya ancaman, gangguan, keamanan ketenteraman dan ketertiban umum menjelang pelaksanaan Agenda Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1437 H di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta dan Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. melakukan antisipasi secara dini dan terpadu kondisi wilayah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya; dan
- b. melakukan langkah-langkah secara cepat dan tanggap untuk terciptanya kondisi yang aman terkendali.

KEDUA : Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. meningkatkan koordinasi dan kerja sama secara optimal dan berkesinambungan dengan Fokorpimko, aparat keamanan terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dengan memberdayakan forum-forum yang ada di wilayah guna terwujudnya ketertiban dan kelancaran arus mudik pada saat dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1437 H;

Y


- b. melakukan pengamanan terhadap obyek vital di wilayah masing-masing antara lain terminal bus, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, pasar, tempat hiburan dan pusat-pusat arus mudik lainnya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkelahian/konflik antar kelompok masyarakat;
- c. meningkatkan koordinasi dalam menjaga dan mengendalikan stabilitas harga serta kesediaan kebutuhan bahan pokok, terutama sembilan bahan pokok (sembako);
- d. mendirikan pos-pos keamanan dan kesehatan terpadu dengan instansi terkait pada kawasan arus mudik setiap Kecamatan;
- e. memantau ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU jalur arus mudik;
- f. menggelar posko siaga pelayanan masyarakat di wilayah masing-masing dan melaporkan perkembangan situasi secara periodik kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Nomor telepon dan fax 021-3520407, panggilan darurat melalui 112 atau email bpbd.dki.jakarta@gmail.com; dan
- g. memerintahkan kepada Para Camat dan Para Lurah di bawah pimpinan Saudara agar berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas.

KETIGA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA setiap hari paling lambat Pukul 18.00 dan laporan insidental kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Menteri Dalam Negeri melalui Nomor fax 021-34830932, 021-3849955 dan email : Puskomin@kemendagri.go.id.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta